

**KEABSAHAN HUKUM DALAM PERUBAHAN
GENDER MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**OLEH
DINA FITRIANA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025 M/1447**

**KEABSAHAN HUKUM DALAM PERUBAHAN
GENDER MENURUT HUKUM POSITIF
DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

**DINA FITRIANA
180102020351**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2025 M/1447 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dina Fitriana
NIM : 180102020351
Tempat/Tgl. Lahir : Landasan Ulin, 28 Desember 2000
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Keabsahan Hukum dalam Perubahan Gender menurut Hukum Positif dan Hukum Islam” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 28 juni 2025

Yang membuat pernyataan,

A red rectangular meter stamp is placed over the signature. The stamp contains the text 'METERAI TEMPEL' and a unique alphanumeric code 'B3AAMX432248566'. The signature is written in black ink over the stamp.

Dina Fitriana

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 2249/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/> , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

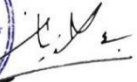
Nama : Dina Fitriana
NIM : 180102020351
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Keabsahan Hukum dalam Perubahan Gender Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 10 Juli 2025



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah


Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk.

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

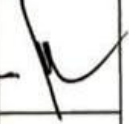
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

website: www.fs.uin.antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Dina Fitriana
NIM : 180102020351
JUDUL : Keabsahan Hukum Dalam Perubahan Gender Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam
DOSEN : Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	17-april 2025	Konsultasi Bab I	Latar Belakang dan judul	
2	28-april 2025	Perbaikan dan ACC BAB I	Rumusan Masalah dan acc judul	
3	5-Mei 2025	Konsultasi Bab II	Perbaikan teks Arab (ayat hikmah kearahman)	
4	15-Mei 2025	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC	
5	22-Mei 2025	Konsultasi Bab III	Perbaikan met pen, penambahan bahan kump fardhu ke pendahuluan	
6	28 Mei 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	

7	2 Juni 2025	Konsultasi Bab IV (data)	Menggabungkan Angkuman untuk positif & negatif (sama)	
8	11 Juni 2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	Pembuatan pembahasan Analisis dan perbandingan grup.	
9	16 Juni 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	ACC	
10	23 Juni 2025	Konsultasi Bab V	Pemeriksaan simpulan	
11	26 Juni 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC	
12	30 Juni 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	Berkas lengkap dan ACC	

Dosen Melakukan Bimbingan Kepada Mahasiswa Minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan keputusan rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Keabsahan Hukum dalam Perubahan Gender Menurut
Hukum Positif dan Hukum Islam
Ditulis oleh : Dina Fitriana
N I M : 180102020351
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Tahun Akademik : 2024/2025
Tempat dan tanggal lahir : Landasan Ulin, 28 Desember 2000
Alamat : Jl. A-Yani km 19.200 gg sejahtera. RT.11 RW 03.
Kel. Landasan Ulin Barat, Kec. Liangganggang, Kota
Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di
depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antsari
Banjarmasin.

Banjarmasin, 28 Juni 2025
Pembimbing,

Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI
NIP. 19750108 200501 1 007

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,



Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI
NIP. 19750108 200501 1 007

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Keabsahan Hukum dalam Perubahan Gender menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, ditulis oleh Dina Fitriana 180102020351, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 23 Juli 2025

Dinyatakan LULUS dengan predikat: A / 86,7



Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin

Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP 197105191997032001

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. H. A. Sukris Sarmadi, S.Ag., M.H.

1.

(Ketua)

2. Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI.

2.

(Anggota)

3. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc., M.A.

3.

(Anggota)

ABSTRAK

Dina Fitriana. *Keabsahan Hukum dalam Perubahan Gender menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi, Pembimbing Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag., M.HI, pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025

Kata Kunci: Keabsahan Hukum, Perubahan Gender, Hukum Positif, Hukum Islam

Penelitian ini membahas tentang keabsahan hukum dalam perubahan gender menurut perspektif hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Dalam hukum positif Indonesia, perubahan gender diakomodasi melalui mekanisme hukum tertentu, seperti putusan pengadilan negeri berdasarkan permohonan individu dengan dilengkapi bukti medis dan psikologis. Namun demikian, hingga saat ini belum ada regulasi khusus yang secara eksplisit mengatur prosedur perubahan gender, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebaliknya, dalam hukum Islam, perubahan gender secara umum dilarang karena dianggap mengubah ciptaan Allah, kecuali dalam kondisi darurat medis seperti kasus khunsa musykil (interseks), di mana penyempurnaan alat kelamin diperbolehkan berdasarkan prinsip darurat (*darūrah*) dan maslahat (*kemaslahatan*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode komparatif untuk menganalisis perbedaan pengertian, dasar hukum, serta ketentuan perubahan gender dalam dua sistem hukum tersebut. Penelitian dilakukan dengan mengambil bahan hukum perundang-undangan, Al-Quran hadist, fatwa MUI, pendapat ulama kontemporer. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui teknik studi kepustakaan. Analisis bahan hukum dilakukan dengan menarik kesimpulan dengan pendekatan perbandingan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif berorientasi pada perlindungan hak asasi dan pengakuan identitas hukum individu, sedangkan hukum Islam lebih menekankan pada penjagaan fitrah dan kaidah syar'i. Penelitian ini merekomendasikan perlunya regulasi khusus dalam hukum nasional yang mengatur secara rinci prosedur perubahan gender untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menghormati nilai-nilai agama dan moral di masyarakat.

MOTO

“Hidup ini singkat maka berbuatlah yang benar, berfikirilah yang benar dan cintailah yang benar”

~Ustadzah Halimah Alaydrus~

PERSEMBAHAN

Alhamduillah Segala puji bagi ALLAH SWT, yang telah memampukan hambanya untuk bisa menyelesaikan karya sederhana ini di detik- detik terakhir perkuliahan, Tak lupa sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad saw, keluarga serta sahabat beliau.

Dan terakhir, untuk keluarga besar tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan semangat beserta kasih sayang yang begitu besar, terkhusus kepada suami dan anakku tercinta tanpa kalian mungkin akan sulit melangkah sampai di titik ini.

TERIMAKASIH

TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	Kh	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	هـ	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukanad-dîwân.

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرَّة) tidak ditulis *adh-dharûrah* melainkan *aldharûrah*, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ	Ai	adan i
وُ	Au	adan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	adengantopidiatas
يَا	Î	idengantopi diatas
وَا	Û	udengantopi diatas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

4. Syiddah(Tasydîd)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ـَـ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرَّة) tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (na‘t) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (ism), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ	Al-Jâmî’ahal-Islâmiyyah
3	وَحْدَهُ الْوُجُودُ	Wahḍahal-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya

berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja(*fi‘l*), kata benda(*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahabaal-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabataal-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakahal-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhaduan lâilâhail্লাAllâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâMalikal-Shâli <u>h</u>
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukumAllâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhiral-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْطِطْلَاعِ	<u>h</u> ubal-istithlâ’
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddahal-mashnû’ahminal-hayawân
طَرَفُ الْعَيْنِ	tharfal-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	mansalakatharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Keabsahan Hukum dalam Perubahan Gender menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI dan Miftah Faridh, SHI, MHI., selaku ketua dan sekretaris program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dr. Imam Alfiannoor, S.Ag, M.HI, selaku Pembimbing Skripsi dan Penasihat Akademik yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Syariah

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 28 Juni 2025

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI.....	iii
LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	10
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Metode Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN UMUM KEABSAHAN HUKUM DAN KONSEP	
PERUBAHAN GENDER	20
A. Tinjauan Umum Tentang Keabsahan Hukum	20
1. Pengertian Keabsahan Hukum	20
2. Unsur-Unsur Keabsahan Hukum.....	22
3. Pendekatan Keabsahan dalam Ilmu Hukum.....	22
4. Relevansi Keabsahan Hukum dalam Isu Kontemporer	23
B. Konsep Perubahan Gender	23
1. Pengertian Perubahan Gender	23
2. Faktor-faktor yang Mendorong Perubahan Gender.....	24
3. Dasar Filosofis dalam Perubahan Gender	27
4. Perbedaan antara Seks, Gender, dan Identitas Hukum.....	29

BAB III PANDANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	
TENTANG KEABSAHAN HUKUM PERUBAHAN GENDER	33
A. Hukum Positif	33
B. Hukum Islam	45
BAB IV ANALISIS KEABSAHAN HUKUM DALAM PERUBAHAN	
GENDER.....	64
A. Pengertian Perubahan Gender	64
B. Dasar Hukum Perubahan Gender	65
C. Ketentuan dalam Perubahan Gender	67
BAB V PENUTUP	70
A. Simpulan	70
B. Saran-saran	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Tabel Perbandingan	32
Tabel 4.1 Tabel Pendekatan Mazhab	68
Tabel 4.2 Tabel Analisis Perbandingan	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Penetapan Pembimbing & Judul Skripsi.....	78
Lampiran 2 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi	79
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Proposal Skripsi.....	80
Lampiran 4 Surat Izin Melaksanakan Riset	81
Lampiran 5 Surat Keterangan Telah Melaksanakan Riset.....	82
Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	83
Lampiran 7 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	84
Lampiran 8 Sertifikat Keterampilan Komputer	85
Lampiran 9 Surat Keterangan Perolehan SKK	86